



BUPATI KLUNGKUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENGADAAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI
DARI TENAGA PROFESIONAL LAINNYA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KLUNGKUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLUNGKUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa sumber daya manusia yang profesional dan berkualitas sangat dibutuhkan dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah mengamanatkan ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kerja, hak, kewajiban dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Pegawai Dari Tenaga Profesional Lainnya pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
13. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGADAAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI DARI TENAGA PROFESIONAL LAINNYA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klungkung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Klungkung.
3. Bupati adalah Bupati Klungkung.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung yang selanjutnya disebut RSUD Kabupaten Klungkung adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung yang menerapkan sistem pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh pelaksana teknis

dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.

6. Direktur adalah Direktur RSUD Kabupaten Klungkung.
7. Pegawai RSUD Kabupaten Klungkung Dari Tenaga Profesional Lainnya adalah pegawai yang bukan berstatus aparatur sipil negara dan memiliki profesi tertentu atau keahlian dibidang teknis dan administratif.
8. Gaji adalah hak Pegawai RSUD Kabupaten Klungkung Dari Tenaga Profesional Lainnya yang diterima setiap bulan dalam bentuk uang.
9. Jasa Pelayanan adalah uang yang diberikan kepada Pegawai RSUD Kabupaten Klungkung Dari Tenaga Profesional Lainnya atas pelayanan yang diberikan di RSUD Kabupaten Klungkung.
10. Hari adalah hari kerja.

BAB II
KEDUDUKAN PEGAWAI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG DARI
TENAGA PROFESIONAL LAINNYA

Pasal 2

- (1) Pegawai RSUD Kabupaten Klungkung Dari Tenaga Profesional Lainnya dipekerjakan secara kontrak.
- (2) Pegawai RSUD Kabupaten Klungkung Dari Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah Direktur.

BAB III
TATA CARA PENGADAAN PEGAWAI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG
DARI TENAGA PROFESIONAL LAINNYA

Bagian Kesatu

Jumlah dan Komposisi Pegawai
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung
Dari Tenaga Profesional Lainnya

Pasal 3

- (1) RSUD Kabupaten Klungkung menyusun jumlah dan komposisi Pegawai RSUD Kabupaten Klungkung Dari Tenaga Profesional Lainnya.
- (2) Jumlah dan komposisi Pegawai RSUD Kabupaten Klungkung Dari Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan;
 - b. profesionalisme; dan
 - c. kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- (3) Jumlah dan komposisi Pegawai RSUD Kabupaten Klungkung Dari Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) disetujui oleh Bupati melalui pejabat pengelola keuangan Daerah.

Bagian Kedua

Pengadaan Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung Dari Tenaga Profesional Lainnya

Pasal 4

- (1) Pengadaan Pegawai RSUD Kabupaten Klungkung Dari Tenaga Profesional Lainnya dilakukan dengan mempertimbangkan pengetahuan, keterampilan, pengalaman, keahlian dan aspek legalitas.
- (2) Persyaratan Pegawai RSUD Kabupaten Klungkung Dari Tenaga Profesional Lainnya sebagai berikut:
 - a. berusia minimal 20 (dua puluh) tahun pada saat pendaftaran;
 - b. tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Pengelola BLUD;
 - c. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik;
 - d. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun;
 - e. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
 - f. memiliki kompetensi teknis yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang sesuai dengan persyaratan jabatan; dan
 - g. sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba.

Pasal 5

- (1) Pengadaan Pegawai RSUD Kabupaten Klungkung Dari Tenaga Profesional Lainnya melalui seleksi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara seleksi pengadaan Pegawai RSUD Kabupaten Klungkung Dari Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.
- (3) Direktur menyampaikan laporan hasil pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

BAB IV

TATA CARA PENGANGKATAN PEGAWAI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG DARI TENAGA PROFESIONAL LAINNYA

Pasal 6

- (1) Pengangkatan Pegawai RSUD Kabupaten Klungkung Dari Tenaga Profesional Lainnya yang telah dinyatakan lulus seleksi dilakukan melalui perjanjian kerja antara Direktur dengan Pegawai RSUD Kabupaten Klungkung Dari Tenaga Profesional Lainnya.

- (2) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis antara Direktur dengan Pegawai RSUD Kabupaten Klungkung Dari Tenaga Profesional Lainnya yang isinya paling sedikit memuat tentang:
 - a. tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat;
 - b. identitas para pihak;
 - c. jenis pekerjaan;
 - d. unit penempatan;
 - e. besarnya Gaji dan cara pembayaran;
 - f. syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pegawai;
 - g. jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;
 - h. pemutusan perjanjian kerja;
 - i. sanksi;
 - j. keadaan kahar;
 - k. penyelesaian perselisihan; dan
 - l. tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.
- (3) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan bermaterai cukup.
- (4) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, termasuk masa percobaan selama 3 (tiga) bulan.
- (5) Jangka waktu perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diperpanjang.

Pasal 7

Direktur dapat mengangkat secara langsung peserta yang lulus seleksi dari pelaksanaan seleksi terakhir, dalam hal terdapat Pegawai RSUD Kabupaten Klungkung Dari Tenaga Profesional Lainnya yang mengundurkan diri, diberhentikan, atau berhalangan tetap.

BAB V HAK PEGAWAI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG DARI TENAGA PROFESIONAL LAINNYA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

Pegawai RSUD Kabupaten Klungkung Dari Tenaga Profesional Lainnya mempunyai hak:

- a. Gaji;
- b. cuti; dan
- c. Jasa Pelayanan.

Bagian Kedua Gaji

Pasal 9

- (1) Pegawai RSUD Kabupaten Klungkung dari Tenaga Profesional Lainnya berhak atas Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, setiap bulan.
- (2) Besaran Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

- (3) Sebagian besaran Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan sebagai jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan Pegawai RSUD Kabupaten Klungkung Dari Tenaga Profesional Lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Cuti

Paragraf 1
Umum

Pasal 10

- (1) Pegawai RSUD Kabupaten Klungkung Dari Tenaga Profesional Lainnya berhak atas cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, yang terdiri dari:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti sakit;
 - c. cuti melahirkan; dan
 - d. cuti alasan penting.
- (2) Cuti diberikan secara tertulis oleh Direktur.
- (3) Selama menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan berhak menerima penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan keuangan RSUD Kabupaten Klungkung.

Paragraf 2
Cuti Tahunan

Pasal 11

- (1) Cuti tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, dapat diberikan kepada Pegawai RSUD Kabupaten Klungkung dari Tenaga Profesional Lainnya yang telah bekerja paling singkat 1 (satu) tahun secara terus-menerus.
- (2) Cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama selama 12 (dua belas) Hari.
- (3) Permohonan cuti tahunan diajukan secara tertulis kepada Direktur.
- (4) Cuti tahunan yang tidak diambil pada tahun berjalan dengan sendirinya hak cutinya gugur.

Paragraf 3
Cuti Sakit

Pasal 12

- (1) Pegawai RSUD Kabupaten Klungkung dari Tenaga Profesional Lainnya yang sakit berhak atas cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b.
- (2) Cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan tertulis kepada Direktur dengan melampirkan surat keterangan dokter.

- (3) Surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain menyertakan alasan diberikan cuti, lamanya cuti dan keterangan lainnya yang dipandang perlu.
- (4) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Dikecualikan dari jangka waktu cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terhadap Pegawai RSUD Kabupaten Klungkung Dari Tenaga Profesional Lainnya yang mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugas kewajibannya sehingga perlu mendapat perawatan, berhak atas cuti sakit sampai sembuh dari sakitnya.

Pasal 13

- (1) Pegawai RSUD Kabupaten Klungkung Dari Tenaga Profesional Lainnya yang mengalami gugur kandungan berhak atas cuti sakit paling lama 7 (tujuh) Hari.
- (2) Untuk mendapatkan cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pegawai RSUD Kabupaten Klungkung Dari Tenaga Profesional Lainnya mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur dengan menyertakan surat keterangan dokter.

Paragraf 4 Cuti Melahirkan

Pasal 14

- (1) Pegawai RSUD Kabupaten Klungkung Dari Tenaga Profesional Lainnya berhak atas cuti melahirkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c.
- (2) Cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama 42 (empat puluh dua) Hari dan diatur sesuai petunjuk dokter yang merawat.
- (3) Untuk mendapatkan cuti melahirkan, Pegawai RSUD Kabupaten Klungkung Dari Tenaga Profesional Lainnya mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur dengan melampirkan surat keterangan dokter atau bidan.

Paragraf 5 Cuti Alasan Penting

Pasal 15

- (1) Cuti alasan penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d, diberikan karena:
 - a. ibu/bapak, istri/suami, anak, adik/kakak kandung, mertua, atau menantu sakit keras atau meninggal dunia; atau
 - b. melangsungkan perkawinan pertama.
- (2) Cuti alasan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 6 (enam) Hari.
- (3) Untuk mendapatkan cuti alasan penting, Pegawai RSUD Kabupaten Klungkung Dari Tenaga Profesional Lainnya mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur.

Bagian Keempat
Jasa Pelayanan

Pasal 16

- (1) Pegawai RSUD Kabupaten Klungkung Dari Tenaga Profesional Lainnya berhak mendapatkan Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c.
- (2) Besaran Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur.

BAB VI
TATA CARA PEMBERHENTIAN PEGAWAI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG
DARI TENAGA PROFESIONAL LAINNYA

Pasal 17

- (1) Pegawai RSUD Kabupaten Klungkung Dari Tenaga Profesional Lainnya diberhentikan dari tugas dan jabatannya dengan hormat apabila:
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;
 - d. diterima sebagai aparatur sipil negara;
 - e. formasi jabatan sudah terpenuhi dari aparatur sipil negara;
 - f. menderita sakit yang tidak bisa sembuh atau cacat sehingga tidak memungkinkan untuk bekerja secara layak yang dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan; dan/atau
 - g. status RSUD Kabupaten Klungkung dicabut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai RSUD Kabupaten Klungkung Dari Tenaga Profesional Lainnya diberhentikan dari tugas dan jabatannya dengan tidak hormat apabila:
 - a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
 - c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
 - d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian Pegawai RSUD Kabupaten Klungkung Dari Tenaga Profesional Lainnya diatur dalam Peraturan Direktur.
- (4) Pemberhentian Pegawai RSUD Kabupaten Klungkung Dari Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam surat keputusan perjanjian kerja.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pembinaan Pegawai RSUD Kabupaten Klungkung Dari Tenaga Profesional Lainnya dilakukan oleh atasan langsung melalui penilaian kinerja.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Pegawai RSUD Kabupaten Klungkung Dari Tenaga Profesional Lainnya dilakukan oleh Direktur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klungkung.

Ditetapkan di Semarapura
pada tanggal 16 April 2024

Pj. BUPATI KLUNGKUNG,

I NYOMAN JENDRIKA

Diundangkan di Semarapura
pada tanggal 16 April 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,

ANAK AGUNG GEDE LESMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2024 NOMOR 7